



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN
PENGARUHNYA TERHADAP OTONOMI DAERAH
DI KOTA SEMARANG**

Oleh :

**Suhartoyo, SH
Nabitatus Saadah, SH**

Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro, Sesuai Surat Perjanjian
Pelaksanaan Penelitian Tanggal 1 Mei 2002 Nomor 120/J07 11/PL/2002.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

RINGKASAN

Pajak daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang peranannya sangat penting dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Ketentuan mengenai pajak daerah ini, pada tahun 1997 dikeluarkan UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menggantikan UU Nomor 11 Drt 1957 dan UU Nomor 12 Drt 1957. Namun dalam perkembangannya UU Nomor 18 Tahun 1997 ini tidak berlaku lama karena untuk memenuhi tuntutan daerah agar dapat memungut pajak-pajak daerah sesuai dengan kondisi daerah tanpa ada pembatasan lagi, UU Nomor 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU nomor 34 Tahun 2000. Adanya perubahan undang-undang pajak daerah ini menarik untuk dikaji khususnya tentang perubahan-perubahan mendasar pemungutan pajak daerah setelah dikeluarkannya UU Nomor 34 Tahun 2000, bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan otonomi daerah, dan sebagainya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data di lapangan bagaimana pengaruh perubahan undang-undang pajak daerah tersebut terhadap pelaksanaan otonomi daerah di kota Semarang.

Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada sumber data sekunder.

Hasil utama penelitian ini, pajak daerah merupakan salah satu sumber yang cukup penting terhadap Pendapatan Asli Daerah, kontribusi yang diberikan dari Pajak daerah adalah sebesar Rp. 49.079.378.230,00 (tahun anggaran 2001-2002). Dikeluarkannya UU Nomor 34 tahun 2000, mempunyai dampak positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah di kota Semarang, antara lain dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah.

SUMMARY

Local/Regional Taxes is one of kinds of region income, it is very important to encourage region autonomy implementation. The Region Tax statutory is stated on 1997 by Regional Taxes and Regional Retribution Act (UU No 18 Tahun 1997), that replace UU No. 11 Drt 1957 and UU No. 12 Drt 1957. But in its implementation, UU No. 18 Tahun 1997 not so long, its condition can by reality that regional requires to take Regional Taxes should be desert with regional condition without limitation any more. UU No. 18 Tahun 1997 has replaced to UU No. 34 Tahun 2000.

The goal of this research is to set data, in reality, about How influencing of Regional Taxes Act against Regional Autonomy Implementation on Semarang.

There is yuridis normative method to search data, that is yuridical research with secondary data as resource data.

The output of this research says, "The Regional Taxes is one of kind important resources to original region inputs, its contribution about Rp. 49.079.378.230, - (Tahun Anggaran 2001-2002). UU No. 34 Tahun 2000 has a positive impact to Region Autonomy Implementation on Semarang, such as increasing of Regional Taexes inputs.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga akhirnya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul Perubahan Undang-undang Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Semarang.

Penyusunan laporan penelitian ini merupakan salah satu wujud kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Disamping itu juga merupakan salah satu wadah untuk menyumbangkan buah pemikiran terhadap usaha pembangunan nasional.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, kami menyadari karena berbagai keterbatasan yang ada diri kami, laporan penelitian ini masih banyak mengandung kekurangan. namun demikian kami berharap hendaknya laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Akhirnya pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada kami sehingga dapat terlaksanannya penelitian ini, kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Diponegoro
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Semarang beserta Staf.

Semarang, Nopember 2002

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

- Lembar identitas dan Pengesahan	
- Ringkasan / Summary	
- Kata Pengantar	i
- Daftar Isi	ii
- Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	
B. Perumusan Masalah	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom	5
B. Sumber Keuangan Daerah	7
C. Pajak Daerah	9
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	14
A. Tujuan	14
B. Manfaat	14
BAB IV. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan	16
B. Lokasi Penelitian	16
C. Spesifikasi Penelitian	16
D. Metode Penentuan Sampel	17
E. Jenis dan Sumber Data	17
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang	19
B. Beberapa Perubahan Tentang Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan UU. NO.34 Tahun 2000	22
C. Jenis Dan Pajak Daerah Yang Dipungut Pemerintah Kota Semarang	24
D. Pengaruh Dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2000 Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Semarang	27
E. Kendala – Kendala Dalam Pemungutan Pajak Daerah	29
F. Upaya Pemerintah Kota Semarang Dalam Meningkatkan Pajak Daerah	32
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	36
B. Saran	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Anggaran Pendapatan Daerah Kota Semarang	2.1
TABEL II	: Pendapatan Kota Semarang (Th. 2001/2002)	2.6
TABEL III	: Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Semarang	2.8

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara kesatuan, maka dalam negara Indonesia tidak terdapat daerah didalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga, akan tetapi terdiri dari daerah-daerah propinsi dan kabupaten/kota yang bersifat otonom berdasarkan asas desentralisasi.

Dianutnya asas desentralisasi mengakibatkan dikenal adanya pemerintahan daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi tersebut.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah¹ :

- a. Secara politis untuk menjaga tetap tegakdan utuhnya negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Secara formal dan konstitusional untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945 dan GBHN;
- c. Secara operasional untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa;
- d. secara administrasi pemerintahan untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara efisiensi, sehingga tercipta suatu efektifitas suatu pemerintahan;
- e. Untuk mencapai suatu pemerintahan yang lebih demokratis.

Undang-undang tentang pemerintahan daerah sejak dahulu sampai sekarang telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan

1. Tjahya Supriyatna, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah (Jakarta: Radar Jaya Omset, 1993), hal. 86-87.

sampai sekarang telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan, yaitu sebagai berikut² :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pokok-pokok Pemerintahan daerah-daerah Indonesia timur.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 merupakan undang-undang yang terbaru yang mengatur pemerintahan daerah. Bersamaan Undang-undang pemerintahan daerah ini, pada tahun 1999 dikeluarkan pula Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam dua undang-undang di atas (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999) akan berpengaruh terhadap masing-masing daerah terutama dalam menggali dana untuk melaksanakan otonomi daerah. Terhadap pelaksanaan otonomi daerah ini, daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan menyikapinya dengan rasa optimis, terutama yang memiliki sumber daya alam melimpah atau yang sektor perdagangan dan perindustriannya maju. Namun sebaliknya bagi daerah yang Pendapatan Asli Daerahnya kecil.

Kesenjangan antar daerah ini akan memunculkan ketidakpuasan bagi daerah-daerah tertinggal (miskin) yang dapat memunculkan disintegrasi bangsa apabila tidak ditangani secara serius oleh

2. Ibid., hal.60-65.

pemerintah.³

Berdasar uraian di atas terlihat bahwa masalah keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Mengenai keuangan daerah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, pemerintah daerah antara lain memperolehnya dari sektor perpajakan yang terdiri dari pajak daerah dan pembagian hasil atas pemungutan pajak-pajak pusat yang ada di daerah.

Khusus mengenai pajak daerah ini, pada tahun 1997 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menggantikan undang-undang lama yang ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 dt 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 dt 1957. Namun dalam perkembangannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 ini tidak berlaku lama, karena untuk memenuhi tuntutan daerah agar dapat memungut pajak-pajak daerah sesuai dengan kondisi daerah tanpa ada pembatasan lagi, maka undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ini antara lain memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Disamping itu, walaupun jenis-jenis pajak daerah telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, daerah diberi peluang untuk menggali jenis-jenis pajak daerah selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah seperti tersebut di atas, menarik untuk dikaji mengingat pajak daerah

3. Armida S. Alisyahbana, identifikasi Problematika Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Makalah Seminar Lustrum IV UNPAD, 9-8-199.

merupakan salah satu andalan penerimaan daerah yang sangat penting dan diharapkan peranannya terus meningkat apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini. Disamping itu adanya kebijakan baru di bidang pajak daerah dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentunya menimbulkan beberapa perubahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah baik tentang kewenangan pemerintah daerah, jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut dan sebagainya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Perubahan-perubahan mendasar apakah yang terdapat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya setelah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000.
2. Bagaimana pengaruh dikeluarkannya Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 terhadap pelaksanaan otonomi daerah.
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah berdasar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.
4. Upaya-upaya apa yang dapat ditempuh pemerintah daerah untuk meningkat penerimaan daerah dari pajak daerah.